


**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DAN

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA
TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2023**



PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

2023



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan akuntabilitas dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah lingkup Kementerian Pertanian tahun anggaran 2023, perlu memberikan pedoman pengelolaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian Pertanian secara transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, menteri selaku Pengguna Anggaran perlu menetapkan pedoman umum penyaluran bantuan pemerintah pada lingkup kementeriannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
4. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Aplikasi Proposal elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk pengusulan dan penilaian proposal guna memudahkan pengelolaan data dan informasi proposal secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
9. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen sumber berupa barang milik negara yang diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
10. Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah adalah keadaan tertentu darurat yang ditetapkan pemerintah terkait serangan organisme pengganggu tumbuhan dan/atau penyakit hewan yang merugikan petani dan/atau peternak.

BAB II PENGUNAAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pertanian tahun 2023.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. bantuan operasional;
 - c. bantuan sarana/prasarana;
 - d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan
 - e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.
- (3) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:

- a. bantuan benih dan bantuan budi daya tanaman;
 - b. bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim;
 - c. bantuan standarisasi mutu tanaman;
 - d. bantuan promosi;
 - e. bantuan operasional pekebun;
 - f. bantuan operasional penumbuhan wirausahawan muda pertanian bagi alumni, duta petani milenial, dan kelompok santri tani milenial;
 - g. pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan
 - h. bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.
- (4) Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangan.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan Program dan Kegiatan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian target:
 - a. pemanfaatan teknologi;
 - b. peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
 - c. nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian;
 - d. produksi dan produktivitas;
 - e. akses pangan masyarakat;
 - f. akselerasi ekspor pertanian; dan
 - g. birokrasi yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima.

Pasal 4

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan vokasi;
- b. nilai tambah dan daya saing industri;
- c. ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas; dan
- d. dukungan manajemen.

Pasal 5

Program pendidikan dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas Kegiatan:

- a. penguatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- b. penguatan penyelenggaraan pelatihan pertanian; dan
- c. penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi pertanian.

Pasal 6

Program nilai tambah dan daya saing industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas Kegiatan:

- a. pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil tanaman pangan;
- b. pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura;
- c. pengembangan kawasan tanaman tahunan dan penyegar;
- d. penguatan perlindungan perkebunan;
- e. pengembangan kawasan tanaman semusim dan rempah;
- f. pascapanen, pengolahan/hilirisasi, dan pemasaran hasil perkebunan;
- g. penguatan perbenihan perkebunan; dan
- h. pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil ternak.

Pasal 7

Program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas Kegiatan:

- a. pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan;
- b. pengelolaan produksi tanaman sereal tanaman pangan;
- c. pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan;
- d. pengelolaan perlindungan tanaman pangan;
- e. peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat;
- f. peningkatan produksi buah dan florikultura;
- g. perbenihan hortikultura;
- h. perlindungan hortikultura;
- i. peningkatan produksi pakan ternak;
- j. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- k. penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak;
- l. peningkatan kesehatan masyarakat veteriner;
- m. pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- n. perluasan dan perlindungan lahan pertanian;
- o. pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
- p. fasilitasi pupuk dan pestisida; dan
- q. fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 8

Program dukungan manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas Kegiatan:

- a. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. peningkatan usaha dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura;
- c. dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
- d. dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

BAB IV PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

Pasal 9

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. perorangan;
- b. petani;
- c. pemuda tani;
- d. mahasiswa;
- e. siswa;
- f. dosen;
- g. widyaiswara;
- h. penyuluh pertanian;
- i. petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
- j. petugas pengawas benih tanaman;
- k. petugas pengawas mutu benih tanaman;
- l. petugas pengawas alat dan mesin pertanian;
- m. petugas informasi pasar;
- n. petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan;
- o. pelaku agribisnis;
- p. kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
- q. unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- r. kelembagaan ekonomi petani;
- s. lembaga pendidikan;
- t. lembaga pemerintah; dan
- u. lembaga non pemerintah.

Pasal 10

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. petani;
- b. pemuda tani;
- c. petugas fungsional peternakan dan kesehatan hewan;
- d. lembaga pemerintah; dan
- e. lembaga non pemerintah.

Pasal 11

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kelompok masyarakat;
- b. kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- c. kelompok siswa Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri;
- d. brigade alsintan;
- e. unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- f. kelompok penangkar;
- g. lembaga masyarakat desa hutan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. lembaga keagamaan;
- j. lembaga pendidikan;
- k. lembaga pemerintah;
- l. lembaga non pemerintah; dan
- m. brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun.

Pasal 12

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. lembaga pemerintah;
- b. lembaga non pemerintah;
- c. kelompok tani/gabungan kelompok tani;
- d. brigade alsintan;
- e. unit pelayanan jasa alat dan mesin pertanian;
- f. kelompok penangkar;
- g. lembaga masyarakat desa hutan;
- h. lembaga swadaya masyarakat;
- i. lembaga keagamaan;
- j. lembaga pendidikan; dan
- k. brigade pengamat organisme pengganggu tumbuhan/brigade proteksi tanaman perkebunan/brigade kebakaran lahan dan kebun.

Pasal 13

Penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga pemerintah;
- d. lembaga non pemerintah;
- e. lembaga masyarakat desa hutan;
- f. regu pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
- g. rumah tangga miskin petani;
- h. siswa dan alumni Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri;
- i. mahasiswa dan alumni;
- j. kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani;
- k. kelompok penangkar;

- l. kelompok usaha bersama/kelembagaan ekonomi petani;
- m. lembaga swadaya masyarakat;
- n. lembaga keagamaan; dan
- o. lembaga pendidikan.

Pasal 14

- (1) Calon Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13 harus diusulkan melalui mekanisme Aplikasi Proposal Elektronik.
- (2) Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil seleksi calon penerima dan calon lokasi.
- (3) Penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA setelah DIPA berlaku efektif.

Pasal 15

- (1) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian berbasis digital.
- (2) Seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan dan/atau pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Persyaratan seleksi calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan tertentu, usulan dan penetapan calon penerima dan calon lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat dilakukan perubahan pada tahun berjalan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terjadi bencana alam berupa:
 1. gangguan organisme pengganggu tumbuhan;
 2. wabah penyakit manusia/hewan/tumbuhan;
 3. banjir;
 4. kekeringan;
 5. tanah longsor;
 6. kebakaran hutan;
 7. gempa; dan/atau
 8. gunung meletus;

- b. terjadi perubahan kebijakan atas Program dan/atau Kegiatan;
- c. terdapat aspirasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; dan/atau
- d. terdapat usulan kepala perangkat daerah yang disetujui oleh KPA terkait.

BAB V
MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN
BANTUAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu
Pencairan Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Uang

Pasal 17

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dilakukan secara sekaligus atau bertahap.
- (2) Dalam hal Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, pembayaran dilakukan secara sekaligus kepada penerima Bantuan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Pencairan dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Pencairan dana Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan (UP), tambahan uang persediaan (TUP), dan langsung (LS) ke rekening penerima bantuan.
- (3) Dalam hal dana Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah lebih besar dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), pencairan dilakukan melalui tahapan:
 - a. pembayaran tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima Bantuan Pemerintah dan PPK; dan
 - b. pembayaran tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, dapat dilakukan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen).
- (4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b hanya dapat dicairkan jika pertanggungjawaban pembayaran tahap I telah diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 19

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BAST yang memuat:
 1. jumlah dana awal, dana yang dipergunakan, dan sisa dana;
 2. pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan perjanjian kerja sama; dan
 3. pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
 - b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging*.
- (3) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat tidak memuat *geo-tagging*.
- (4) Dalam hal Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK yang diinput dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal Bantuan Pemerintah diterima.

Pasal 20

- (1) Penerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus menginput pertanggungjawaban bantuan uang ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun berjalan atau paling lambat *audited*.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. dokumen BAST;
 - b. surat keputusan penetapan penerima
 - c. rekening penerima;
 - d. jenis barang; dan
 - e. kuitansi pertanggungjawaban.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Penerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK dan melakukan input pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (2) Bukti surat setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).

Pasal 22

- (1) PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).
- (2) PPK mengesahkan BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian setelah hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua

Penyaluran Bantuan Pemerintah dalam Bentuk Barang

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk Barang meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengadaan;
- c. penyaluran; dan
- d. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 24

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA Kegiatan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penetapan calon penerima dan calon lokasi.

Paragraf 3
Pengadaan

Pasal 25

Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan oleh masing-masing Satker yang mengelola DIPA kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Paragraf 4
Penyaluran

Pasal 26

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan oleh penyedia barang sampai ke penerima Bantuan Pemerintah sesuai dengan kontrak.
- (2) Penyaluran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang menyatakan bersedia menerima barang sebagai barang hibah.

Pasal 27

- (1) Pejabat penandatanganan kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat penandatanganan kontrak dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis di titik bagi.

Pasal 28

Pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan terhadap jumlah, kriteria, dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
- (2) Hasil pemeriksaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dicatat oleh pejabat penandatanganan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis barang, meliputi merek, nomor seri barang, dan/atau karakteristik barang lainnya; dan
 - b. dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan selanjutnya pejabat penandatanganan kontrak membuat dokumen berita acara penerimaan barang.

- (3) Dalam hal barang yang memerlukan konstruksi/instalasi/perakitan, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang.
- (4) Penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia dan pejabat penandatanganan kontrak dengan memperhatikan isi dokumen kontrak dan didukung dengan berita acara serah terima barang antara penerima barang dengan pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 5 Pertanggungjawaban

Pasal 30

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dilaksanakan oleh Penyedia barang dengan melakukan input:
 - a. dokumen BAST; dan
 - b. foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan memuat *geo-tagging*, ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian, paling lambat 2 (dua) minggu setelah tanggal Bantuan Pemerintah diserahkan di titik bagi.
- (2) Dalam hal daerah penerima Bantuan Pemerintah merupakan daerah terpencil (*remote area*) yang tidak terdapat jaringan telekomunikasi, foto/video/film hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat tidak memuat *geo-tagging*.

Pasal 31

Pembayaran sekaligus atau realisasi sisa pembayaran tahap akhir bagi pembayaran yang dilakukan dengan termin hanya dapat dilakukan apabila dokumen BAST telah diinput pada aplikasi BAST Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian.

Pasal 32

Bantuan pemerintah berupa barang yang telah selesai diinput ke dalam aplikasi BAST Bantuan Pemerintah dilakukan pemindahtanganan melalui mekanisme hibah.

**BAB VI
PETUNJUK TEKNIS DAN SOSIALISASI
BANTUAN PEMERINTAH**

Pasal 33

- (1) Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan Bantuan Pemerintah.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
 - b. tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
 - c. pemberi Bantuan Pemerintah;
 - d. persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
 - e. bentuk Bantuan Pemerintah;
 - f. rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
 - g. tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
 - h. penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
 - i. pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
 - j. ketentuan perpajakan; dan
 - k. sanksi.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan sistematika petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

Untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah, penanggung jawab kegiatan atau pejabat yang ditunjuk melakukan sosialisasi Bantuan Pemerintah kepada calon penerima Bantuan Pemerintah.

**BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu
Pembinaan**

Pasal 35

Dalam rangka pembinaan pelaksanaan Bantuan Pemerintah lingkup Kementerian pertanian, direktur jenderal/kepala badan penanggung jawab kegiatan Bantuan Pemerintah Kementerian Pertanian melakukan:

- a. fasilitasi Kegiatan Bantuan Pemerintah di pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
- b. koordinasi dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian, dan evaluasi Kegiatan; dan
- c. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan Kegiatan dan anggaran.

Pasal 36

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Gubernur dan/atau Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab melakukan koordinasi, pembinaan pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah lintas daerah kabupaten/kota.

Pasal 37

Kepala Dinas, Badan, dan/atau Kantor Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pertanian atas nama Bupati/Wali Kota bertanggung jawab melakukan koordinasi teknis operasional pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pemerintah di kabupaten/kota.

Bagian Kedua
Pengendalian

Pasal 38

KPA dan PPK melakukan pengendalian kegiatan Bantuan Pemerintah melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 40

Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan secara berkala dan berjenjang terhadap pencapaian Kegiatan.

Pasal 41

Pelaporan Kegiatan Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 disusun sesuai dengan Format Laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Detail akun pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah, serta penjelasan akun belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bagan Akun Standar.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
10. Para Gubernur provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Bupati/Wali Kota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN
PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

SISTEMATIKA PETUNJUK TEKNIS

- BAB I PENDAHULUAN
- a. Dasar Hukum
Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
 - b. Latar Belakang
Memuat latar belakang pemberian Bantuan Pemerintah (apabila diperlukan).
 - c. Tujuan
Memuat tujuan pemberian Bantuan Pemerintah, sasaran Bantuan Pemerintah, dan indikator keberhasilan Bantuan Pemerintah.
 - d. Pengertian
Memuat batasan pengertian atau definisi yang terdapat dalam petunjuk teknis dan mengacu pada peraturan perundang-undangan (apabila diperlukan).
- BAB II PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
- a. Pemberi Bantuan Pemerintah
Memuat nama satuan kerja pemberi Bantuan Pemerintah.
 - b. Bentuk Bantuan Pemerintah
Memuat:
 1. *Jenis bantuan pemerintah sesuai peraturan; dan*
 2. *Bentuk Bantuan Pemerintah (barang/jasa/uang).*
 - c. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah
Memuat volume per bentuk Bantuan Pemerintah.
 - d. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah
Memuat persyaratan (administrasi dan teknis) calon penerima, kriteria calon penerima, dan syarat lainnya.
 - e. Tata Kelola Bantuan Pemerintah
Memuat organisasi pengelola Bantuan Pemerintah (termasuk tugas-tugasnya) dan mekanisme pencairan Bantuan Pemerintah (untuk bantuan pemerintah yang berupa uang).
 - f. Penyaluran Bantuan Pemerintah
Memuat mekanisme usulan, verifikasi, penetapan, distribusi, pendampingan penggunaan bantuan, monitoring, dan evaluasi.
- BAB III PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN
- a. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah
Memuat alur pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah.
 - b. Ketentuan Perpajakan
Memuat klausul pernyataan peraturan perpajakan yang diacu.

- c. Sanksi
Memuat sanksi yang diberikan jika penerima bantuan melanggar kewajiban, larangan, dan/atau memberikan informasi tidak benar.
- d. Monitoring dan Evaluasi
Memuat jadwal pelaksanaan monitoring dan evaluasi.
- e. Pelaporan
Memuat:
 - 1. *kewajiban penerima Bantuan Pemerintah memberi laporan, dan mekanisme pelaporannya; dan*
 - 2. *laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah.*

BAB IV PENUTUP



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2023

UNIT KERJA ESELON I

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI		KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	RINCIAN OUTPUT (RO)	REALISASI FISIK			REALISASI ANGGARAN			PERMASALAHAN	KETERANGAN	
		PROVINSI	KAB/KOTA			VOL.	SATUAN	REALISASI VOL.	REALISASI (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)			REALISASI (%)
1														
2														
3														
dst.														

Catatan:

Penanggung jawab Program di Pusat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (Triwulanan) dapat mengisi dan menyampaikan laporan ke Biro Perencanaan melalui email evalap.roren@pertanian.go.id sebagaimana format di atas





PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023



**KEMENTERIAN PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

2023



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan penugasan kepada gubernur dan bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, penyelenggaraan dekonsentrasi kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan penyelenggaraan tugas pembantuan pusat dari kementerian kepada daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122);
4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dekonsentrasi Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
2. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
4. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

5. Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
6. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau Kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
9. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran dalam bentuk barang/jasa.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi Program dan Kegiatan suatu kementerian/lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian/lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
11. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
13. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

14. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Dekonsentrasi yang selanjutnya disingkat UAPPA/B-W Dekonsentrasi, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan Kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya.
15. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Tugas Pembantuan, yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan, adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
17. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
19. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN PENUGASAN

Pasal 2

- (1) Menteri melimpahkan kewenangan dalam urusan pemerintah konkuren bidang pertanian kepada pemerintah daerah provinsi.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi.
- (3) Pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintah konkuren di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 3

- (1) Menteri memberikan penugasan kepada:
 - a. gubernur; dan
 - b. bupati/wali kota,untuk pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan.

- (2) Penugasan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKA-KL Kementerian Pertanian.

Pasal 4

- (3) Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. akuntabilitas;
 - b. efisiensi;
 - c. eksternalitas; dan
 - d. prioritas nasional.
- (4) Pelimpahan kewenangan dan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan pembangunan bidang pertanian; dan
 - b. mengoptimalkan Kinerja pembangunan pertanian sesuai rencana kerja pemerintah, rencana kerja Kementerian Pertanian, dan RKA-KL Kementerian Pertanian.

BAB III

PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Dana Dekonsentrasi

Pasal 5

- (1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian meliputi:
 - a. ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
 - b. nilai tambah dan daya saing industri;
 - c. pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - d. dukungan manajemen.
- (2) Rincian Kegiatan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian Kegiatan dan anggaran pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan dalam hal:

- a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;
- b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan dan/atau penugasan; dan/atau
- c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan dan penugasan.

Pasal 6

- (1) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dialokasikan untuk Kegiatan bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis.
- (2) Kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengawasan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sinkronisasi dan koordinasi perencanaan;
 - b. fasilitasi;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pelatihan;
 - e. penyuluhan;
 - f. supervisi;
 - g. survei;
 - h. pembinaan;
 - i. pengawasan;
 - j. pengendalian; dan
 - k. pelaporan.

Pasal 7

- (1) Dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
- (2) Besarnya alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas:
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. ekonomis; dan
 - d. efisiensi,sesuai dengan karakteristik masing-masing Kegiatan.

Pasal 8

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menetapkan SKPD pelaksana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pertanian.
- (3) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang, menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi, terdiri atas:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang; dan
 - b. Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan.
- (4) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berwenang menetapkan PPK dan PPSPM, dan menyampaikan hasil penetapan kepada Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
- (5) Gubernur atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil penetapan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.
- (6) Dalam hal terjadi penggantian pejabat pengelola keuangan, gubernur atau pejabat yang diberi wewenang merevisi dan menetapkan pejabat pengelola keuangan Dekonsentrasi dan menyampaikan hasil revisi dan penetapan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menghasilkan PNBP, PNBP disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi menjadi BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi.
- (3) SKPD melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Bagian Kedua
Dana Tugas Pembantuan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

- (1) Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Program pembangunan pertanian, meliputi:
 - a. ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas;
 - b. nilai tambah dan daya saing industri; dan
 - c. dukungan manajemen.
- (2) Rincian Kegiatan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan:
 - a. format-2, untuk Tugas Pembantuan daerah provinsi; atau
 - b. format-3, untuk Tugas Pembantuan daerah kabupaten/kota,sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Rincian Kegiatan dan anggaran pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
 - a. terjadi perubahan kebijakan oleh Menteri;
 - b. gubernur atau bupati/wali kota tidak melaksanakan pelimpahan kewenangan dan/atau penugasan; dan/atau
 - c. gubernur atau bupati/wali kota mengusulkan untuk dilakukan penarikan kembali pelimpahan kewenangan dan penugasan.

Pasal 15

- (1) Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk Kegiatan yang bersifat urusan konkuren.
- (2) Kegiatan yang bersifat urusan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan tanah;
 - b. bangunan;
 - c. peralatan dan mesin,
 - d. jalan,
 - e. irigasi dan jaringan; dan
 - f. barang habis pakai, antara lain:
 1. obat-obatan;
 2. vaksin;
 3. bibit;
 4. benih; dan/atau
 5. pupuk atau sejenisnya.

Pasal 16

- (1) Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif termasuk pelaporan dan/atau pengadaan input berupa barang/jasa dan penunjang lainnya.
- (2) Jumlah alokasi dana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan asas:
 - a. kepatutan;
 - b. kewajaran;
 - c. ekonomis; dan
 - d. efisiensi,sesuai dengan karakteristik masing-masing Kegiatan.

Pasal 17

Dalam hal pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menghasilkan PNBPN, PNBPN disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Setiap barang yang diperoleh atas pelaksanaan Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan menjadi BMN.
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai penunjang pelaksanaan Kegiatan Tugas Pembantuan.
- (3) SKPD melakukan penatausahaan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Penerimaan dan Pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, diadministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam hal terdapat saldo kas pada akhir tahun anggaran atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan, saldo kas harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Paragraf 2

Pemerintah Daerah Provinsi

Pasal 21

Gubernur menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Pasal 22

- (1) Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menetapkan SKPD pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
- (3) Penetapan SKPD Pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya DIPA.

Pasal 23

- (1) Gubernur menunjuk KPA atas Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Penunjukan KPA sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terikat periode tahun anggaran selama tidak ada pergantian KPA dan tersedia alokasi anggaran.

Pasal 24

Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Paragraf 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/kota

Pasal 25

Bupati/wali kota menyampaikan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 26

- (1) Bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menetapkan SKPD pelaksana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kompetensi, tugas, dan fungsi sesuai dengan Kegiatan Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Pasal 27

Bupati/wali kota menunjuk KPA atas pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

Pasal 28

Bupati/wali kota melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD untuk menetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan atas pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Pertanian.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 29

- (1) SKPD yang menjadi pelaksana kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi:
 - a. aspek manajerial; dan
 - b. aspek akuntabilitas.
- (2) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain terdiri atas:
 - a. pagu anggaran;
 - b. target volume Keluaran;
 - c. target indikator Kinerja Keluaran;
 - d. rencana penarikan dana;
 - e. realisasi anggaran;
 - f. realisasi volume Keluaran;
 - g. realisasi indikator Kinerja Keluaran;
 - h. progres pekerjaan Keluaran;
 - i. kendala yang dihadapi; dan
 - j. saran tindak lanjut.
- (3) Progres pekerjaan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h berpedoman kepada panduan pengukuran realisasi fisik yang dikeluarkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian yang membidangi Kegiatan dimaksud.
- (4) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan bulanan dalam bentuk daring.
- (5) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan BMN.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (7) Laporan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan barang;
 - c. catatan atas laporan BMN;
 - d. berita acara rekonsiliasi SAK dan SIMAK BMN; dan
 - e. laporan PNBPN yang terkait pengelolaan BMN.

Pasal 30

- (1) Kepala SKPD menyampaikan laporan bulanan daring dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengukuran dan evaluasi Kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Kepala SKPD menyusun dan menyampaikan laporan bulanan daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memasukkan target volume Keluaran, realisasi volume Keluaran, progres pekerjaan Keluaran, dan rencana penarikan dana tanpa harus memasukkan realisasi anggaran.

Pasal 31

- (1) Kepala SKPD yang melaksanakan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang (laporan akuntabilitas).
- (2) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
- (3) Tata cara penyusunan dan penyampaian laporan BMN hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penatausahaan BMN.
- (4) Untuk membantu kelancaran penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersumber dari anggaran Kementerian Pertanian, dibentuk Sekretariat UAPPA-B/W Dekonsentrasi dan UAPPA-B/W Tugas Pembantuan.
- (5) Sekretariat UAPPA-B/W Dekonsentrasi dan UAPPA-B/W Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkedudukan di Balai/Loka Pengkajian Teknologi Pertanian di seluruh Indonesia.

Pasal 32

- (1) SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 dikenai sanksi berupa:
 - a. penundaan pencairan Dana Tugas Pembantuan untuk triwulan berikutnya;
 - b. penghentian pembayaran dalam tahun berjalan; dan
 - c. penghentian alokasi Dana Tugas Pembantuan untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan SKPD provinsi dan kabupaten/kota dari kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian melaksanakan pembinaan administrasi dan keuangan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- (2) Direktorat jenderal/badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya, melaksanakan pembinaan teknis atas penyelenggaraan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kegiatan dan pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD provinsi.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kegiatan dan pengelolaan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh SKPD kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, standar, fasilitasi, bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
- (6) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas.
- (7) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dalam rangka pencapaian efisiensi pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Nopember 2022



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DEKONSENTRASI
DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT RINCIAN KEGIATAN

Format-1

Rincian Kegiatan Dana Dekonsentrasi

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	SULAWESI SELATAN <i>(nama lokasi)</i>	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas <i>(nama Program)</i>	
	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Selatan <i>(nama Satuan Kerja)</i>	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan <i>(nama kegiatan/KRO)</i>	
	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI <i>(nama kegiatan/KRO)</i>	
2.	... <i>(nama lokasi)</i>	
	... <i>(nama Program)</i>	
	... <i>(nama Satuan Kerja)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
3.	...	
4.	...	
...		

Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi

NO.	LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	JAWA BARAT <i>(nama lokasi)</i>	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas <i>(nama Program)</i>	
	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat <i>(nama Satuan Kerja)</i>	
	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi <i>(nama kegiatan/KRO)</i>	
	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia <i>(nama kegiatan/KRO)</i>	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan <i>(nama kegiatan/KRO)</i>	
2.	... <i>(nama lokasi)</i>	
	... <i>(nama Program)</i>	
	... <i>(nama Satuan Kerja)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
3.	...	
4.	...	
...		

Rincian Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota

NO.	LOKASI/ PROGRAM/ SATKER/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	JAWA BARAT <i>(nama lokasi)</i>	
	ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas <i>(nama Program)</i>	
	Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur <i>(nama Satuan Kerja)</i>	
	Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat <i>(nama kegiatan/KRO)</i>	
	Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura <i>(nama kegiatan/KRO)</i>	
2.	... <i>(nama lokasi)</i>	
	... <i>(nama Program)</i>	
	... <i>(nama Satuan Kerja)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
	... <i>(nama kegiatan)</i>	
3.	...	
4.	...	
...		


MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
2023**